



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 110 / 800 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA PENGUSULAN DAN PENGOLAHAN
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Data Pengusulan dan Pengolahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dipandang perlu dibentuk Tim Pengolahan Data Pengusulan dan Pengolahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengolahan Data Pengusulan dan Pengolahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Kegiatan Pengolahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- a. melakukan Pemberkasan dengan menerima berkas usulan 100% dari CPNS untuk diangkat sebagai PNS;
 - b. melakukan verifikasi bahan usulan;
 - c. membuat rekapitulasi kelengkapan bahan usulan;
 - d. membuat Draf Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS (100%);
 - e. mengajukan draf SK untuk ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

- f. menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS; dan
 - g. penyimpanan arsip Surat Keputusan.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai / pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018,

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 110 / 800 / 2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA
PENGUSULAN DAN PENGOLAHAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM PENGOLAHAN DATA PENGUSULAN DAN PENGOLAHAN SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUKHLIS. R	Walikota	Pembina
2.	GENIUS UMAR	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala BKPSDM	Ketua
5.	ERIANTONI, S.Sos	Kabid Mutasi dan Informasi	Wakil Ketua
6.	AKMAL, S.Sos, MM	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
7.	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kasi Pengadaan dan Pensiun	Ketua
8.	RORY FAUZAN, A.Md	Staf	Pelaksana
9.	ODI ATILLA, A.Md	Staf	Pelaksana Teknis
10.	H. NAWAWI, S.Sos, MM	Kasi Mutasi dan Kepangkatan	Pelaksana Teknis
11.	ZULFIKAR	Staf	Anggota
12.	SRI ZAHARA, A.Md	Staf	Anggota
13.	HENNY HERAWATI, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota Sekretariat
14.	NILA SUMARNI, S.Sos, MM	Kasi Data	Sekretariat
15.	METAYANA OCTAVIA, SE	Staf	Sekretariat
16.	AMILIA RAHMAH S, S.Kom	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R